



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

b. bahwa nama pejabat/personil yang termaksud dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kota Tarakan Pada Pemilu Tahun 2024;

c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penugasan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 29 April 2023 sampai dengan 4 November 2023.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658923/2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Sekretaris,



Fitdiah Safittry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN
DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

A. KETUA TIM

NO	NAMA	JABATAN
1.	Fitdiah Safittry	Sekretaris KPU Kota Tarakan

B. TIM UMUM

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dessi Nanda Purbarani	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Ilham Helmawan	Pengemudi
3.	Arbain	Pramubakti
4.	M. Rizal	Pramubakti
5.	M. Sopyansyah	Jagat Saksana
6.	M. Rois	Jagat Saksana
7.	Basran	Jagat Saksana

C. TIM HELPDESK

NO	NAMA	JABATAN
1.	Yuanita Sari	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
2.	Iryanti Kasiaheng	Staf Pelaksana
3.	Sukardi Ibrahim	Tenaga Administrasi
4.	Rizky Rohmat Hidayat	Tenaga Administrasi
5.	Muhammad Agung Syah	Tenaga Administrasi

D. TIM VERIFIKATOR

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Yuanita Sari	Admin Silon/Koordinator
2.	Dessi Nanda Purbarani	Operator Silon
3.	Ichsan Kurniadi	Operator Silon
4.	Iryanti Kasiaheng	Operator Silon
5.	Sukardi Ibrahim	Operator Silon
6.	Rizky Rohmat Hidayat	Operator Silon
7.	Julia Paulus	Operator Silon
8.	Nurhasanah Wati	Operator Silon
9.	Muhammad Agung Syah	Operator Silon
10.	Ilham Helmawan	Operator Silon

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 April 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

FITDIAH SAFITTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Sekretaris,

Fitdiah Safittry

